

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN KATOLIK

2.1 Kanon 1127 §1, §2 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.1 Selayang Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.1.1 Nama Kanon dan Istilah Kanon

Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma adalah *Iuris Canonici* yang berasal dari kata Bahasa Latin. *Iuris* (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil pertimbangan sehat yang bertujuan untuk kebaikan bersama seluruh anggota Gereja.¹

Secara etimologi, kata *kanon* berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti sejenis buluh, mistar atau penggaris. Kanon menggambarkan ukuran atau mistar penggaris yang dipakai oleh seorang tukang kayu atau oleh seorang pelukis atau perancang model. Kanon adalah suatu standar, suatu norma atau patokan yang dengannya semua benda atau segala hal dapat diukur. Kanon kemudian diartikan sebagai suatu peraturan tingkah laku, suatu patokan bagi tindakan manusia. Dasar Biblis ini kita temukan dalam Perjanjian Baru, (bdk. Gal. 6:16; Filip. 3:16). Dalam arti tertentu kata kanon juga memiliki kesepadanan dengan kata Latin; “*Regula*” yang berarti: mistar atau kayu pengukur, ukuran, penentuan undang-undang, model, contoh, pola dan darinya kita mengenal peraturan.²

Baik Bahasa Latin maupun Bahasa Yunani, masing - masing mempunyai kata-kata sendiri untuk hukumnya. Misalnya: (law), iuris, undang-undang yaitu *lex* (legis) dan *nomos* yang berarti undang-undang. Dengan demikian, maka orang mengenal *Lex Romana* (Hukum

1 James A. Coriden, *An Introduction to Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991), hal. 3-4 bdk.Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), (Kupang: FFA-Unwira, 2008), hal. 4.

2 *Ibid.*

Romawi). *Legis* berarti yang menurut hukum, sah, ikhlas, jujur, yang dipakai oleh Gereja. Walaupun demikian, Gereja sebagai instansi juga menetapkan nama untuk peraturan-peraturannya yang disebut dengan istilah *Codex Iuris Canonici* sebab Gereja mau membedakan dengan Hukum Romawi.³

2.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983

Adapun yang menjadi sumber-sumber Kitab Hukum Kanonik 1983 antara lain :

2.1.1.2.1 Kitab Suci

Pengarang-pengarang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah orang-orang yang berotoritas tinggi dalam disiplin Gereja. Tulisan-tulisan mereka kemudian dikumpulkan, dijadikan satu buku yang kita sebut dengan Kitab Suci. Para penulis meyakini bahwa proses penulisan mereka di bawah bimbingan Roh Kudus. Tradisi Kitab Suci ini pun menjadi dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja Katolik.⁴

2.1.1.2.2 Hukum Kodrat

Hukum-hukum natura yang diambil ini berkaitan dengan struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia dianggap sebagai hal yang esensial. Misalnya, monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek hidup jemaat kristiani perdana yang disebut sebagai basis dari peraturan-peraturan Gereja.⁵

2.1.1.2.3 Kebiasaan

Dalam komunitas-komunitas gereja perdana, banyak sekali praktek yang dilaksanakan secara rutin oleh jemaat perdana; seperti ibadah Hari Minggu dan perayaan Paskah. Melihat

3 *Ibid.*, hal.30-31.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu yang baik. Maka, Gereja mengambil semua kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber pembentuk hukum kanonik.⁶

2.1.1.2.4 Konsili-Konsili

Perhimpunan para pemimpin Gereja Lokal yang biasa disebut dengan sinode atau konsili-konsili. Melalui sinode atau konsili ini, banyak ditetapkan hal-hal disiplin dalam Gereja yang patut diimani, diyakini, dan dilaksanakan di dalam Gereja. Hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat sebagai hal yang penting dalam penyusunan Kitab Hukum dalam Gereja Katolik.⁷

2.1.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja

Pada abad permulaan, tulisan-tulisan dari banyak pengarang sangat dihormati dan dijadikan sebagai tulisan yang berwibawa, seperti Didache, Irenius, Siprianus, Basilius, Constituones Apostolorum, Yohanes Christostomus, Ambrosius, Hironimus dan Agustinus. Semua tulisan dari mereka diterima sebagai dasar bagi hukum Gereja.⁸

2.1.1.2.6 Para Paus

Ini merupakan surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang dikirim oleh para Uskup Roma dan telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan secara bertahap menjadi dekrit-dekrit dengan kuasa regulasi-regulasi umum dalam Gereja.⁹

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

2.1.1.2.7 Para Uskup

Ketika Uskup-Uskup yang memimpin melakukan pertimbangan – pertimbangan pastoral atau peraturan–peraturan bagi keuskupannya, hal itu juga sering diambil dan dipergunakan untuk kebutuhan regulasi Gereja.¹⁰

2.1.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius.

Konstitusi-konstitusi dalam komunitas-komunitas religius, seperti Benediktus, Fransiskus, Dominikan yang mempengaruhi kelompok-kelompok religius lain diambil menjadi peraturan – peraturan umum Gereja.¹¹

2.1.1.2.9 Hukum Sipil

Undang–undang kaisar–kaisar Roma dan raja–raja juga legislator–legislator yang berhubungan dengan agama sering diterima sebagai yang berotoritas oleh Gereja.¹²

2.1.1.2.10 Konkordat-Konkordat

Persetujuan–persetujuan formal internasional antara paus dan pemerintah–pemerintah negara. Ini juga menjadi suatu sumber modern bagi regulasi–regulasi kanon.¹³

2.1.2 Sejarah Singkat Kitab Hukum Kanonik 1983

Undang-undang Tata Tertib Suci, dalam perjalanan waktu bisa diubah dan diperbaharui oleh Gereja Katolik agar tetap selaras dengan perutusan penyelamatan yang dipercayakan kepada gereja, dengan selalu menaruh kesetiiaannya kepada pendiri Ilahi. Berkaitan dengan ini, maka pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengumumkan akan mengadakan Konsili Vatikan II (1962-1965), yang diteruskan oleh Paus

10 Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr,Lic. Iur. Can., *Op, Cit.*, hal. 33.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II,¹⁴ sekaligus pembaharuan Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sejak tahun 1917. Pembaharuan pandangan, ajaran dan semangat Gereja Katolik yang berlangsung dalam konsili tersebut selanjutnya terbukti sangat membutuhkan pembaharuan Hukum Gereja. Karya penyusunan Kitab Hukum Kanonik yang baru yang dimulai secara resmi dan intensif setelah tanggal 8 Desember 1965 akhirnya dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983, tepat dua puluh empat tahun setelah Paus Yohanes XXIII mengumumkan proyek tersebut.¹⁵

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik

2.1.3.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik

Gereja sebagai suatu komunitas yang berbeda dengan komunitas sekular lainnya tentu memiliki aturan-aturan yang tujuannya berbeda dengan system undang-undang lainnya. Pada saat mengumumkan secara resmi berlakunya Kitab Hukum Kanonik 1983, Paus Yohanes Paulus II menegaskan tujuan dari Hukum Kanonik:

*Kitab Hukum Kanonik tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-karisma dan cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani. Tetapi sebaliknya, Kitab Hukum Kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejani, yang mana memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya.*¹⁶

¹⁴ James A. Corriden, *Op. Cit.*, hal. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 34.

¹⁶ Paus Yohanes Paulus II, *Konstitusi Apostolik Tentang Undang-undang Tata Tertib Suci, "Sacrae Disiplinae Leges"*, (dalam Pengantar Kitab Hukum Kanonik 1983), dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (Editor), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006), hal. 15.

2.1.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik

Sementara itu peraturan-peraturan gereja pun memiliki empat fungsi, yakni :

Pertama: Hukum Kanonik membantu komunitas beriman Kristiani agar menjadi pribadi mandiri dan bertanggungjawab dan mampu mengemban tugas perutusannya di dunia.¹⁷

Kedua: Hukum diadakan untuk memberikan stabilitas kepada masyarakat yakni menyediakan tata tertib yang baik dan dapat diandalkan. Ia menyediakan hukum acara / proses perkara yang dapat dipercayai dan juga hasil atau akibat stabilnya disiplin dapat diramalkan.¹⁸

Ketiga: Hukum ada untuk melindungi hak-hak pribadi dan juga sebagai sarana penyelesaian konflik atau masalah. Gereja memiliki tata tertib yuridis untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban demi terciptanya kehidupan yang adil, jujur dan bertanggungjawab bagi masyarakat.¹⁹

Keempat: Hukum ada untuk membantu masyarakat dalam dunia pendidikan dengan mengingatkan setiap orang akan nilai-nilai dan norma-normanya. Gereja menuntut adanya suatu pendidikan yang terus menerus.²⁰

2.2 Pandangan Tentang Kanon 1127 Kitab Hukum Kanonik 1983

17 James A. Corriden, *Op. Cit*, hal.5.

18 *Ibid.*, hal.6.

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*

Dalam paragraf §1, dijelaskan bahwa mengenai tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur hendaknya ditepati ketentuan–ketentuan Kitab Hukum Kanonik. Maka, pada bagian berikut ini akan dibahas norma Kanon.²¹

2.2.1 Teks Kanon 1127 §1 Kitab Hukum Kanonik

Mengenai tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur hendaknya ditepati ketentuan–ketentuan Kan. 1108; tetapi jikalau pihak katolik melangsungkan perkawinan dengan pihak bukan katolik dari ritus timur, tata peneguhan kanonik perayaan itu hanya diwajibkan demi licitnya saja, sedangkan demi sahnya dituntut campur tangan pelayan suci, dengan mengindahkan ketentuan–ketentuan lain yang menurut hukum harus ditaati.²²

Teks ini lebih merujuk pada norma kanon. Dimana yang harus ditaati oleh setiap orang yang hendak melakukan sebuah perkawinan campur. Maka dengan demikian teks atau norma kanon yang mengatur tata tertib suatu perkawinan campur adalah demikian:

Perkawinan hanyalah sah jika dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan kedua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan – peraturan yang dinyatakan dalam kanon–kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian–kekecualian yang disebut dalam kanon – kanon 144, 1112, §1, 1116 dan 1127, §1-2.23

Secara singkat norma Kanon²⁴ menjelaskan bahwa untuk sahnya tata peneguhan nikah orang-orang Katolik, maka perkawinan hendaklah dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki dan dua orang saksi. Kehadiran Ordinaris atau mereka yang mendapat delegasi dan para saksi, adalah untuk mengamati aturan yang ada dalam format

21 **KHK 1983.** Kan. 1127 §1.

22**KHK 1983.** Kan. 1127 §1

23 **KHK 1983.** Kan 1108, 144, 1112 §1, 1116, 1127 §1-2.

24**KHK 1983.** Kan. 1108

kanonik. Dan kehadiran dua orang saksi ini untuk kelak memberi suatu kesaksian bahwa kedua mempelai ini sudah melangsungkan pernikahan secara kanonik.

Sedangkan dalam paragraf 2 dijelaskan bahwa peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja. Paragraf ini menjelaskan bahwa yang memberikan pernyataan kesepakatan dan menerima kedua mempelai atas nama Gereja hanyalah orang-orang yang hadir pada upacara perkawinan tersebut sehingga bagi orang-orang yang tidak hadir secara langsung tidak diperkenankan untuk sedikitpun mencampuri ritus perkawinan tersebut .

2. 2. 2 Konteks Kanon 1127 Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Hanonik 1983, diterbitkan sebagai kitab yang terdiri dari tujuh buku dengan judul masing-masing. Dan kanon yang mengulas tentang sahnya sebuah perkawinan terdapat dalam buku IV yaitu tentang tugas Gereja menguduskan. Buku IV ini merupakan buku yang paling panjang dan amat penting dari kodeks setelah buku II tentang Umat Allah. Dalam buku IV berisikan disiplin kanonik dari sakramen-sakramen dan tindakan lainnya tentang penyembahan kudus yang dipraktekkan dalam Gereja Katolik. Selain itu, hal lain yang terdapat dalam buku ini adalah tentang altar-altar, kubur-kubur dan juga hari-hari pesta dan puasa.²⁵

Secara khusus, norma kanon ini terdapat pada judul VII yakni tentang perkawinan dan lebih khusus lagi terdapat pada bab VI yaitu tentang Perkawinan Campur.

2.2.3 Unsur-Unsur Pokok Kanon 1127 §1-2

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kanon ini adalah Perkawinan, Kedua mempelai, Ordinaris Wilayah, Dispensasi, dan Tata peneguhannya.

2.2.3.1 Sakramen Perkawinan

²⁵ Rm. Drs. Yohanes Subani , Pr, Lic.Can. *Op. Cit.*, hal. 41.

Agama katolik meyakini perkawinan sebagai satu sakramen. Hukum Gereja Katolik merumuskan perkawinan sebagai: suatu perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami Isteri serta pada kelahiran anak dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.²⁶

2.2.3.2 Kedua Mempelai

Kedua mempelai yang hendak menikah campur adalah suatu tindakan kehendak bebas dari dalam diri sehingga dapat membuat suatu keputusan dan menyatakan kesepakatan dan secara riil merayakan perkawinan.²⁷ Kedua mempelai tanpa paksaan dari luar, mau menyatakan diri untuk menikah campur.

2.2.3.3 Ordinaris Wilayah

Ordinaris wilayah disini berfungsi sebagai pemberi dispensasi dari tata peneguhan katolik dalam tiap-tiap kasus, tetapi setelah meminta pendapat ordinaries wilayah tempat perkawinan dirayakan, dan demi sahnya, harus ada suatu bentuk publikasi perayaan. Yang dimaksudkan adalah tata peneguhan kanonik itu kalau dilakukan, akan menimbulkan masalah atau batu sandungan bagi pihak lain. Misalnya seorang katolik mau menikah dengan anak seorang pendeta protestan. Pihak yang beragama protestan sangat berkeberatan untuk menikah secara katolik, sebab bapaknya sendiri seorang pendeta, bagaimana mungkin anaknya menikah secara katolik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan untuk mendapat dispensasi dari tata peneguhan kanonik sangat terbatas. Dalam kasus ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pernikahan beda Gereja dapat dilakukan di Gereja Kristen dan diberkati pastor dari Gereja katolik? Seandainya pihak non-katolik sangat berkeberatan untuk menikah di Gereja katolik, maka

²⁶*KHK. 1983*. Kan. 1055 §1

²⁷*KHK. 1983*. Kan. 1108

kemungkinan lain yang dapat diambil adalah pernikahan dilakukan di Gereja Kristen dengan syarat bahwa yang menanyakan kesepakatan dua orang yang menikah adalah pastor dari Gereja katolik, sedangkan untuk bagian-bagian lain dalam tata perayaan perkawinan dilakukan oleh pendeta tersebut.²⁸

Ordinaris wilayah juga harus menyampaikan hal-hal yang bila dalam penyelidikan menemukan halangan yang hanya bisa mendapat izin dari konfrensi para Uskup hendaknya disampaikan kepada para konfrensi Uskup sehingga mendapat Izinan sehingga perkawinan yang dilakukan itu sungguh sah.

Pertukaran persetujuan adalah untuk mengambil tempat selama perayaan liturgi dalam Gereja atau tempat yang pantas lainnya. Meskipun ritus perkawinan adalah biasa untuk ditunjukkan di luar perayaan ekaristi, ordinaris wilayah mungkin mengizinkan perayaan itu dalam perayaan ekaristi. Ijin untuk merayakan perkawinan campur di dalam Gereja dengan ritus yang suci pertama harus diberikan dalam cara yang umum dalam pengajaran *Matimonii sacramentum* (1966) dan dinyatakan lagi dalam *Matrimonia Mixta* (1970). Dokumen ini mencakup segala kemungkinan dari perkawinan di dalam ekaristi. Selama dalam masa lampau, ordinaris wilayah mungkin memerlukan ijin itu dikabulkan setiap permohonan atau ia mungkin mengabulkan ijin yang umum, meninggalkan keputusan akhir untuk keputusan pelayanan atau pelayanan pastoral.

Bentuk kanonik diperlukan untuk memvalidasi perkawinan antara katolik dan protestan. Itu diperlukan hanya dalam perkawinan Gereja latin atau ritus katolik timur dan Ortodoks disajikan perkawinan yang mengambil tempat sebelum pelayanan suci.²⁹

2.2.3.4 Dispensasi

²⁸*KHK. 1983*. Kan. 1127 §2

²⁹ James A. Corriden, *Op. Cit.* Hal. 804

Pada prinsipnya, dispensasi adalah penghapusan salah satu rintangan perkawinan bagi pasangan yang memiliki masalah dan halangan dalam perkawinan. Dispensasi dari tata peneguhan kanonik memberikan kemungkinan kepada orang katolik untuk kawin dalam satu tata peneguhan yang diakui resmi. Gereja tidak mau kembali kepada keadaan dalam mana perkawinan bisa didirikan tanpa bisa dibuktikan.³⁰

2.2.3.5 Tata Peneguhan (*Forma Canonica*)

Bagi orang Katolik, tata peneguhan nikah dilaksanakan menurut ketentuan norma kanonyang biasa disebut dengan tata peneguhan kanonik atau *forma canonica*.³¹ Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum atau memenuhi syarat *forma canonica*. Berkaitan dengan ini, norma kanon memberikan prinsip dasar tentang kewajiban melaksanakan *forma canonica*.

2.2.3.5.1 Tata Peneguhan Perkawinan Beda Agama (*disparitas cultus*)

Prinsip umum untuk menentukan sahnya tata peneguhan perkawinan beda agama atau *disparitas cultus* perlu menghadirkan tiga komponen utama dalam perkawinan, yakni:

Pertama: Kedua mempelai. Kedua mempelai di sini dengan satu intensekhusus mau menyatakan diri untuk menikah tanpa paksaan dari luar. Ini merupakan suatu kehendak bebas dari kedua mempelai.

Kedua:Ordinaris Wilayah atau (Imam atau Diakon) yang diberi delegasi khusus oleh ordinaris wilayah. Mereka ini disebut peneguh atau asisten nikah. Tujuan kehadiran mereka adalah untuk mengamati aturan format kanonik sehingga tidak mengakibatkan tidak sahnya sebuah perkawinan.

³⁰ Dr. Josef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 1986), hal. 45

³¹*KHK. 1983*. Kan. 1108

Ketiga: Para saksi. Sebuah perkawinan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Para saksi ini sekurang-kurangnya memahami dan mengetahui apa yang sedang terjadi atau yang sedang disaksikannya.³²

2.2.3.5.2 Tata Peneguhan Perkawinan Beda Gereja (*mixta religiosa*)

Mengenai tata peneguhan Perkawinan Beda Gereja (*Mixta Religiosa*), secara umum sama dengan tata peneguhan pada perkawinan beda agama, yakni:

Pertama: Kedua mempelai. Kedua mempelai ini mau menyatukan cinta mereka dalam sebuah perkawinan. Dan keputusan mereka untuk menikah adalah kehendak bebas mereka tanpa paksaan dari luar.

Kedua: Ordinaris Wilayah atau (Imam atau Diakon) yang diberi delegasi khusus oleh ordinaris wilayah. Mereka ini disebut peneguh atau asisten nikah. Tujuan kehadiran mereka adalah untuk mengamati aturan format kanonik sehingga tidak mengakibatkan tidak sahnya sebuah perkawinan. Dan juga kehadiran mereka mau menyatakan bahwa perkawinan tersebut jika tidak mendapat halangan apapun maka mereka mensahkan dan menerima perkawinan tersebut atas nama Gereja.

Ketiga: Para saksi. Sebuah perkawinan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Para saksi sekurang-kurangnya memahami dan mengetahui apa yang sedang terjadi atau yang sedang disaksikannya.³³ Para saksi mempunyai fungsi atau kehadiran mereka juga sangatlah mempunyai peran penting karena jika suatu ketika mereka yang akan bersaksi kepada orang lain bahwa mereka telah menikah secara sah.

Dalam upacara perkawinan Katolik di dalam sebuah perkawinan campur pihak katolik memiliki hak untuk mendapat surat permohonan dari ordinaris wilayah untuk sebuah dispensasi dan bila hal itu dikehendaki perkawinan boleh mendapat validitas dihadapan

32 **KHK.1983.** Kan.1108.

33 **KHK. 1983.** Kan.1108.

pelayan non katolik. Ketika pihak katolik mendapatkan izin atau dispensasi untuk melakukan perkawinan di hadapan pelayan non katolik maka pemimpin non Katolik hanya bertindak sebagai saksi yang menerima perubahan konsensus. Jika seorang imam Katolik atau diakon hadir maka dia hanya berlaku sebagai asisten yang mana tidak meminta atau menerima konsensus.³⁴

34 James A. Corriden, *Op. Cit.*, hal. 805.